

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang disajikan pada bab sebelumnya tentang Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Sebagai Upaya Percepatan Sertifikasi Tanah Di Desa Gilang Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan berdasarkan 3 (tiga) aspek fokus penelitian yakni organisasi, interpretasi, dan aplikasi, maka dapat dikatakan berhasil karena sudah sesuai. Hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

1. Aspek Organisasi pelaksana telah berhasil terimplementasi dengan baik. Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Gilang, Kabupaten Sidoarjo, berhasil karena sumber daya, struktur birokrasi, dan metode yang digunakan terorganisir dengan baik. Sumber daya manusia, waktu, dan sarana/prasarana menjadi faktor kunci dalam keberhasilan program ini. Struktur organisasi panitia PTSL yang sesuai dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 83 Tahun 2017 serta metode bimbingan teknis dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten Sidoarjo membantu meningkatkan kualitas kerja panitia. Dengan demikian, implementasi program PTSL di Desa Gilang dapat dianggap berhasil karena aspek organisasinya terkelola dengan baik.
2. Aspek Interpretasi sudah terimplementasi dengan baik hal ini dikarenakan para pelaksana kebijakan sudah memahami isi dan tujuan Program PTSL di Desa Gilang. Melalui wawancara dengan berbagai pihak, seperti Sekretaris

Desa Gilang, Ketua Panitia PTSL, dan masyarakat, upaya sosialisasi, pendampingan, dan pemahaman yang baik telah dilakukan. Hal ini sejalan dengan pendapat bahwa pemahaman yang baik memperlancar pelaksanaan program. Interpretasi program yang tepat juga penting untuk memberikan pemahaman yang lengkap, tepat, dan jelas, sehingga memudahkan pelaksanaan program.

3. Aspek Aplikasi/Penerapan sudah terimplementasi dengan baik dan sesuai, hal ini menunjukkan Implementasi program PTSL di Desa Gilang patuh pada pedoman yang ada, seperti Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 serta Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 83 Tahun 2017. Sebelum adanya program ini, hanya 483 bidang tanah dengan luas total 80,3777 hektar yang terdaftar. Setelah pelaksanaan PTSL, jumlah bidang tanah terdaftar meningkat menjadi 1.214 bidang dengan luas 17,0198 hektar. Meskipun masih ada 119 bidang tanah dengan luas 3,5145 hektar yang belum bersertifikat, secara keseluruhan terdapat 1.816 bidang tanah dengan luas total 100,912 hektar yang telah terdaftar. Pentingnya peran orang-orang kompeten di tingkat desa sangat ditekankan dalam merealisasikan program ini, yang menjadi kunci keberhasilan implementasi. Program ini memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat, seperti kepastian hak atas lahan dan kemudahan dalam pengurusan sertifikat tanah. Dengan demikian, implementasi program PTSL di Desa Gilang dapat disimpulkan berjalan baik dan sesuai dengan landasan hukum yang ada.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan diatas, ada beberapa saran yang dikemukakan oleh penulis sebagai berikut :

1. Meskipun Program PTSL di Desa Gilang telah berhasil meningkatkan jumlah bidang tanah yang terdaftar secara signifikan, masih terdapat bidang tanah yang belum bersertifikat. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya sertifikasi tanah. Edukasi ini dapat mencakup prosedur pendaftaran, manfaat memiliki sertifikat, dan cara mengatasi kendala yang mungkin dihadapi selama proses sertifikasi.
2. Meskipun sudah dikatakan sudah baik, Untuk mempercepat proses sertifikasi tanah yang belum bersertifikat, perlu dilakukan perbaikan dan peningkatan infrastruktur pendukung. Hal ini mencakup peningkatan kualitas jaringan komunikasi dan penambahan fasilitas seperti komputer dan perangkat teknologi lainnya yang dibutuhkan oleh petugas lapangan dan kantor pertanahan.